Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, *Hal*: 1-7

Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Mochamad Fakhri Bimo Ardani[1]*, Manan Suhadi[2]

[1, 2] Universitas Muhammadiyah Jember; fahribim56@gmail.com, manansuhadi61@gmail.com

Abstrak: Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dimana Undang-Undang tersebut telah mengakui anak sebagai seorang individu yang berhak mendapatkan sebuah perlindungan, pemenuhan atas hak-haknya sebagai individu, dan memiliki tanggung jawab sesuai dengan usianya. Berbicara tentang anak pastinya tidak dapat lepas dari sebuah ikatan perkawinan, Karena setiap anak berasal dari sebuah perkawinan antara lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku." Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat Indonesia lebih memilih untuk melakukan perkawinan siri dimana perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga berdampak negatif pada perkawinan dan terutama pada kedudukan dan status hukum anak dimana kedudukan dan status hukum anak hasil perkawinan siri tersebut tidak sama dengan anak yang berasal dari perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut tidak diakui dan tidak memiliki akta nikah sehinnga pada anak tidak tercantum nama ayah dan hanya tercantum pada ibunya. Pemerintah telah memiliki solusi kepada pasangan suami isteri yang belum memiliki buku nikah atau bagi suami istri yang perkawinannya belum dicatatkan yaitu dengan melakukan Itsbat Nikah dimana tentunya Itsbat Nikah ini memiliki pengaruh yang baik untuk meringankan permasalahan yang dialami oleh pasangan dalam mencatatkan kembali perkawinan yang sudah dilakukan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis kedudukan status hukum dari anak Itsbat Nikah dengan status hukum anak yang sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu secara normatif dan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perundang- undangan (Statute Approach). Dengan dilakukannya Itsbat nikah maka terpenuhilah Pasal 2 Undang-Undang tentang perkawinan tahun 1974 dan perkawinan tersebut dicatatkan sehingga anak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah karena dicantumkannya nama ayah dan ibu di akta kelahiran anak tersebut dan statusnya menjadi jelas di mata hukum

Katakunci: Nikah Siri, Itsbat Nikah, Status Hukum Anak

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212
*Correspondensi: Mochamad Fakhri Bimo Ardani
Email: fahribim56@gmail.com

Received: 02-04-2024
Accepted: 14-05-2024
Published: 27-06-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *The definition of a child according to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is someone under the age of 18 (eighteen) years and where the Law recognizes the child as an individual who is entitled to protection and fulfillment of his or her rights as an individual and have responsibilities appropriate to their age. Talking about children certainly cannot be separated from a marriage bond, because every child comes from a marriage between the opposite sex, namely a man and a woman. It is confirmed in Article 2 of the Law on Marriage of 1974 "Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations." But in reality, many Indonesians prefer to have unregistered marriages where the marriage is not registered, which has a negative impact on the marriage and especially on the legal position and status of children, where the legal position and status of children resulting from unregistered marriages is not the same as children from legitimate marriages. because the marriage was not recognized and there was no marriage certificate so the child's name was not listed on the father and only on the mother. The government has a solution for married couples who do not yet have a marriage certificate or for husbands and wives whose marriage has not been registered, namely by carrying out a Marriage Itsbat, which of course has a good effect on alleviating the problems experienced by couples in re-registering marriages that have already been carried out. This research was conducted with the aim of analyzing the legal status of the*

children of Itsbat Nikah with the legal status of legitimate children. The research method used in this research is normative and this legal research uses a statutory approach method. By carrying out a marriage Itsbat, Article 2 of the 1974 Law on Marriage is fulfilled and the marriage is registered so that the child has the same rights and obligations as a legitimate child because the names of the father and mother are included on the child's birth certificate and their status becomes clear in the eyes of the law.

Keywords: *Siri Marriage, Itsbat marriage, Legal Status of Children*

Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan sah secara batin antara laki-laki dan perempuan atau mitsaqan ghalizhan (perjanjian agung) untuk melaksanakan perintah dari Allah S.W.T dan jika melaksanakannya merupakan kegiatan yang diwajibkan untuk memenuhi bagian dari ibadah. Tujuan dari adanya perkawinan ialah menciptakan adanya suatu kehidupan berumah tangga yang harmonis. Suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam serta sesuai dengan peraturan yang terkait dengan perkawinan (Gonzales, 2021).

Suatu pelaksanaan perkawinan di negara hukum Indonesia memerlukan sebuah pengakuan yang sah dari negara serta kepastian hukumnya. Hal tersebut terdapat kaitannya dengan perlindungan terhadap bagi perempuan. Terdapat istilah yang menjelaskan tentang suatu kepastian hukum, dimana istilah tersebut ialah principle of legal security dan rechtszekerheid. Kepastian hukum merupakan sistem di suatu negara dimana hal tersebut dapat menjadi jaminan dalam mengklaim hak dan kewajiban bagi setiap warga negara (Valdivia, 2022). Dengan adanya kepastian hukum/kejelasan dari hukum maka masyarakat akan mendapatkan kesetaraan, dimana seluruh masyarakat akan dijamin dengan perlakuan yang sama oleh negara berdasarkan peraturan hukum yang tertera.

Pada dasarnya dalam suatu pelaksanaan perkawinan tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pernyataan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (Pemerintah Indonesia, 1974). Lalu untuk ayat (2) dengan pernyataan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pemerintah Indonesia, 1974). Dengan peraturan tersebut suatu perkawinan yang baik dapat diartikan jika pelaksanaan perkawinan didasarkan pada peraturan negara yang berlaku, sesuai dengan ketentuan agama, serta bermaksud untuk tetap menjaga perkawinan yang suci.

Perkawinan yang ideal dilaksanakan sejalan dengan bagaimana syarat yang terkandung dalam Undang-Undang serta ketentuan agama dari kedua mempelai. Namun dalam banyak kasus masih dapat sering ditemukan pelaksanaan perkawinan yang menyimpang dari ketentuan agama maupun hukum. Perkawinan menyimpang tersebut dapat digambarkan dengan pelaksaanaan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan namun perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (Islam) dan Kantor Catatan Sipil (nonIslam) dan hal ini dapat dikatakan sebagai perkawinan siri (Letova, 2019).

Berdasarkan peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khusunya pada Pasal 6 yaitu "perkawinan yang tidak memiliki surat nikah atau perkawinan yang tidak tercatat pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum apapun". Dapat diartikan dengan apabila terdapat suatu permasalahan dalam suatu perkawinan tersebut, seperti suami atau istri tidak

menjalankan kwajibannya, baik pihak suami maupun istri tidak diperbolehkan untuk menuntut permasalahan tersebut ke pengadilan. Dimana tuntunan tersebut berkaitan dengan kebutuhan isteri dan anak maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Terlebih lagi dalam hak pewarisan, apabila diantara satu pihak dari keluarga tersebut meninggal dunia, maka yang hidup tidak bisa mendapat harta tersebut.

Lalu berdasarkan penjelasan dari Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Akta Nikahyyang diadakan oleh PegawaiiPencatat Nikah atau PPN dapat digunakan sebagai bukti dari suatu perkawinan. Dengan adanya ketentuan tersebut, Akta Nikah menjadi suatu bukti satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengetahui kejelasan status perkawinan (Rahbari, 2022). Sedangkan bagi masyrakat yang tidak memiliki Akta Nikah, dengan demikian segala bentuk dari adanya akibat hukum tentang perkawinan tidak dapat terselesaikan dalam jalur hukum, baik hal tersebut adalah pengajuan perceraian, pembagian harta gono-gini, warisan, kejelasan pada status anak.

Berdasarkan dari adanya Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, untuk membuktikan status perkawinan, pencatatan perkawinan adalah satu-satunya bukti. Namun jika ditinjau dari sisi lain, adanya perundang-undangan dapat menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang tidak bisa dibuktikan status perkawinannya, dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mencatatkan perkawinan tersebut melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama setempat. Hal ini diatur pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama."

Dalam kaitannya dengan suatu kepastian hukum, hukum untuk melindungi anak-anak yang telah dilahirkan dari suatu perkawinan siri pada dasarnya diperlukan. Pihak negara maupun pemerintah memiliki tanggung jawab mengenai ketersediaan fasilitas serta eksibilitas bagi anak –anak tersebut (Lelliott, 2022). Terlebih kaitannnya dalam mendapatkan kewenangan dan juga kewajiban sebagai anak yang telah dilahirkan oleh orang tuanya dari sebuah perkawinan, serta perlunya perlindungan hukum dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum dari statusnya sebagai seorang anak.

Adanya penetapan Itsbat Nikah yang dapat ditetapkan secara hukum dalam menjadi suatu landasan bagi kewajiban serta hak yang dimiliki orang tua terhadap anaknya yang telah lahir dengan sebagaimana akibat hukum yang dapat timbul dari adanya suatu status sah dalam perkawinan, dalam syariat agama maupun menurut hukum negara.

Berdasarkan dari pengantar tersebut, maka peroslan yang akan diteliti yaitu tentang kesetaraan dari status anak siri yang telah di Itsbat Nikah kan dengan status hukum anak yang sah

Metode

Agar mendapatkan jawaban sebuah permasalahan maka perlu dilakukan sebuah penelitian, di dalam sebuah penelitian tedapat sebuah metode yang digunakan. Metode merupakan langkah-langkah atau tahapan yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian guna agar mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Menurut permasalahan yang diteliti maka penelitian ini berjenis penelitian normatif. Sumber dari penelitian hukum ini bersumber pada Undang-Undang, buku, peraturan yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum ini menerapkan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana pendekatan tersebut mendalami beberapa peraturan yang memiliki kaitan terhadap tema persoalan atau permasalah yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan isi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan siri adalah suatu perkawinan yang di adakan tanpa dilandasi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dijabarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang mengenai perkawinan. Perkawinan siri menjadi perkawinan yang tidak dapat dinyatakan sah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) meskipun pelaksanaan perkawinan tersebut sudah dilandasi oleh persyaratan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dimana pelaksanaan perkawinan/pernikahan didasari oleh agama beserta keyakinan dari tiap mempelai. Negara tidak menganggap sah adanya perkawinan siri, hingga berbagai bentuk yang dapat terjadi akibat dari perkawinan siri. Menurut pandangan masyarakat tujuandutama dari perkawinan siri ini yaitu antara lain untuk mencegah agar tidak terjadi perzinaan.

Bila ditinjau dari hukum positif kedudukan hukum dari perkawinan siri memiliki kelemahan hukum yaitu bersifat lemah dalam mengikat dari masing-masing pihak mempelai. Berbeda dalam pandangan agama, pelaksanaan perkawinan siri memiliki ketetapan yang sah namun dilandasi dengan rukun serta persyaratan telah dipenuhi. Akan tetapi perkawinan siri memiliki konsekuensi yang dapat merugikan khususnya bagi pihak istri beserta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut (Nava, 2019). Dalam beberapa pandangan seperti Mazhab hanfi, Maliki dan Syafii menjelaskan bahwa dalam ajaran agama Islam tidak memperkenankan adanya perkawinan secara siri. Apabila hubungan badan sebelumnya telah terjadi diantara pihak yang berkaitan, serta adanya hubungan tersebut disaksikan maka perlawinan dianggap batal dan dikenakan hukuman rajam (Islami, 2022).

Secara agama perkawinan yang bersifat Siri ini dianggap sah hukumnya karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan tentunya perkawinan siri ini juga memiliki beberapa dampak hukum pada kedua mempelai dan terutama pada anak, dampak hukum diantara lain yaitu:

A. Pada Perkawinan
    1. Tidak dapat menuntut apabila hak istri dilanggar oleh suami karena lemah di mata hukum.
    2. Kepentingan dari suami maupun isteri Tidak dapat terlindungi
    3. Dengan nikah siri suami lebih bebas untuk mengabaiakan kewajiban-kewajibannya karena perkawinannya tidak bersifat legal dimata hukum, bahkan suami dapat melakukan kekerasan terhadap istri.
B. Pada Anak
    1. Status dari anak tersebut akan disebut sebagai anak tidak sah
    2. Anak hasil perkawinan siri tersebut tidak memiliki bukti otentik seperti akta nikah karena tidak ada keterangan bersal dari sebuah perkawinan

3. Tidak dapat memperoleh warisan dari kedua orang tuanya karena tidak memiliki akta kelahiran (Zulfan, 2014).

Berkaitan dengan kedudukan anak dapat dilihat dalam ketentuan pasal 42-49 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjabarkan bahwa adanya anak sah dan anak tidak sah (hasil perkawinan siri) berdasarkan pandangan hukum. Dalam Pasal 42 menjelaskan bahwa "anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah". Kejelasan hukum dari anak sah dari perkawinan sah lebih kuat jika dibandingkan dengan anak tidak sah dari perkawinan siri. Pada Kompilasi Hukum Islam tepatntya Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" dan pada ayat (2) yang berbunyi "hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut" (Satrio, 2005). Anak tidak sah juga bisa disebut anak luar kawin (Ridwan Syahani, 1992;82), dimana menurut KHI pasal 100 "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Bagi pasangan yang sudah kawin namun belum memiliki akta nikah, pemerintah telah memberikan jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melaksanakan Itsbat Nikah. Adanya Itsbat Nikah dapat memberikan manfaat serta pengaruh yang positif terhadap masyarakat serta memudahkan untuk melakukan pencatatan kembali terhadap perkiwinan yang sebelumnya telah terjadi. Secara hukum Itsbat Nikah memiliki pengakuan yang tertera di dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (Donato, 2024). Dilaksanakannya Itsbat Nikah (Penetapan) maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana dijelaskan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah."

Setelah dilakukannya Itsbat nikah (Penetapan) maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada Kompilasi Hukum Islam. Khusunya tertera pada Pasal 7 ayat (1) dimana dijelaskan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Kegunaan dari Buku Nikah yang memiliki fungsi menjadi bukti dari status sebuah perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan yang telah dilakukan setelah Itsbat nikah merupakan syarat formil dari sahnya sebuah perkawinan dimana secara hukum Itsbat Nikah telah memberikan sebuah dasar dari suatu kejelasan atau kepastian bagi status perkawinan karena telah dianggap sah menurut agama maupun hukum. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan berpengaruh pada status anak yang telah dilahirkan sebelumnya seperti yang telah dicantumkan nama ayah, sehingga dianggap juga memiliki wewenang atas warisan yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya.

Simpulan

Kedudukan atau status hukum dari anak perkawinan siri yang telah di Itsbatkan dengan anak sah memiliki wewenang dan hak yang setara. Di jelaskan pada Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan, dimana menurut ketentuannya anak sah memiliki perlindungan dalam hukum lebih kuat daripada anak kawin siri. Akte kelahiran pada Anak sah dicantumkan nama kedua orang tuanya sehingga berhak mendapatkan warisan dari

kedua orangtuanya. Hal tersebut berbeda dengan Akte Kelahiran yang dimiliki oleh anak hasil kawin siri, dimana yang hanya dicantumkan nama ibunya saja sehingga dapat dartikan hanya memiliki hubungan nasab atau perdata dengan ibunya. Setelah dilakukan pencatatan atau Itsbat Nikah perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sehingga bersifat sah menurut syariat agama dan hukum. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kedudukan anak sebab setelah Itsbat Nikah pada Akte Kelahiran anak tersebut dicantumkan nama ayah beserta ibunya sehingga memiliki hak atas warisan orangtuanya.

Daftar Pustaka

Al-Jauhari, M. M. (2005). Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah. Amzah.

Amirudin, & Askin, Z. (2013). Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada.

Arifin, B. (1996). Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Cet. I). Gema Insani Press.

Awaliah, Qalbi, V. N., Allang, A., & Achmad, A. N. I. (2022). Akibat Hukum Pernikahan Siri. 31.

Baalbaki, M., & Baalbaki, R. (n.d.). Kamus Almaurid. Halim Publishing.

Danusputro, S. (1996). Kamus Belanda: Belanda-Indonesia dan Indonesia-Belanda.

Departemen Pendidikan Nasional. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.

Djubaidah, N. (2010). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan, menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Sinar Grafika.

Hamami, T. (2004). Hukum Acara Perdata Agama. Tatanusa.

Instruksi Presiden. (1991). Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Islami, I. (2022). Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya. Adil: Jurnal Hukum, 8(1).

Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan. Unimal Pres.

Masruhan. (2013). Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'Ah. Al-Tahrir, 13(02).

Munawwir, A. W., & Fairuz, M. (2007). Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab. Pustaka Progresif.

Noeh, Z. A. (1980). Peradilan Agama Islam Di Indonesia. Intermasa.

Pemerintah Indonesia. (1974). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pino, E., & Wittermans, T. (1980). Kamus Inggeris-Indonesia. PT. Pratnya Paramita.

Pren, K. (1969). Kamus Latin-Indonesia. Jajaran Kanisius.

Rosadi, A. (2014). Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum (S. R. Media (ed.)).

Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Serang: Jurnal Ahkam, 16(1).

Satrio. (2005). Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. PT. Citra Aditya Bakti.

Syairifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana.

Toif. (2018). Implikasi Itsbat Nikah Tehadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum. Aktualitas, 1(2), 735.

Zulfan. (2014). Fenomena Nikah Sirri diIndonesia dari Aspek Sosial Hukum dan Kaitanyya dengan Legalitas Pencatatan Nikah. Fitrah, 08(02), 293.

Donato, K. M. (2024). Protective Resources, Legal Status, and the Integration of U.S. Immigrants Entering as Unaccompanied Children. *American Behavioral Scientist*. https://doi.org/10.1177/00027642241229959

Gonzales, R. G. (2021). The legal status divide among the children of immigrants. *Daedalus*, *150*(2), 135–149. https://doi.org/10.1162/DAED_a_01851

Lelliott, J. (2022). Unaccompanied Children in Limbo: The Causes and Consequences of Uncertain Legal Status. *International Journal of Refugee Law*, *34*(1), 1–30. https://doi.org/10.1093/ijrl/eeac024

Letova, N. (2019). Legal status of a child in family legislation of the Russian Federation and CIS: Comparative legal analysis. *Russian Law Journal*, *7*(3), 82–106. https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-3-82-106

Nava, A. (2019). Characteristics of Abused Immigrant Women with Children Who Obtain Legal Immigrant Status: Implications for Frontline Intervention Strategies. *Journal of Immigrant and Refugee Studies*, *17*(2), 222–239. https://doi.org/10.1080/15562948.2018.1434263

Rahbari, L. (2022). Marriage, Parentage and Child Registration in Iran: Legal Status of Children of Unmarried Parents. *Social Sciences*, *11*(3). https://doi.org/10.3390/socsci11030120

Valdivia, I. G. (2022). Legal Power in Action: How Latinx Adult Children Mitigate the Effects of Parents' Legal Status through Brokering. *Social Problems*, *69*(2), 335–355. https://doi.org/10.1093/socpro/spaa027